



Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Pondok Buntet Pesantren Cirebon

The Implementation of Cirebon Regency Regional Regulation Number 5 of 2023 on Facilitating the Administration of Islamic Boarding Schools at Buntet Pesantren, Cirebon

Yusro Ramadhan¹, Izzudin², Mohammad Rana³, Abdul Fatakh⁴
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: *yusroramadhan26@gmail.com*

Abstrak

Upaya mendorong pesantren tentunya menjadi sangat penting untuk berkembang. Bukan saja hanya pemerintah pusat akan tetapi peran penting pemerintah daerah untuk memfokuskan keterlibatannya pada Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dan berjalannya Peraturan Daerah tersebut benar-benar dijalankan atau hanya dijadikan sebagai dokumen tertulis dan menjadi arsip Kabupaten Cirebon sendiri, serta ingin melihat apa saja faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Peraturan Daerah tersebut terhadap Pondok Buntet Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan jenis Kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan Yuridis-Empiris, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut yang ada pada lingkungan pondok Buntet Pesantren belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam bentuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor hambatan dalam implementasinya yaitu seperti keterbatasan anggaran, dan kurangnya komunikasi yang efektif dengan pemerintah. Dalam faktor pendukung implementasinya yaitu seperti kesadaran dan komitmen pengasuh pesantren, partisipasi santri dan warga di pesantren, keterlibatan masyarakat, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pondok Buntet Pesantren.



Abstract

Efforts to encourage Islamic boarding schools are certainly very important to develop. Not only the central government but also the important role of local governments to focus their involvement on the Facilitation of the Implementation of Islamic Boarding Schools. This research aims to find out how the implementation of Cirebon Regency Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning the Facilitation of the Implementation of Islamic Boarding Schools. And the implementation of the Regional Regulation is really carried out or only used as a written document and becomes an archive of Cirebon Regency itself, and wants to see what are the inhibiting and supporting factors of the Implementation of the Regional Regulation on the Buntet Islamic Boarding School. This research was conducted with a qualitative type in the form of case studies with a Juridi-Empirical approach, data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of the regional regulations in the Buntet Islamic Boarding School environment has not been fully implemented properly in the form of communication, resources, disposition, and bureaucracy. Obstacles in its implementation are budget limitations, and lack of effective communication with the government. In the supporting factors for its implementation, such as the awareness and commitment of pesantren caregivers, the participation of students and residents in the pesantren, community involvement, and quality human resources.

Keywords: *Regional Regulations, Facilitation of the Implementation of Islamic Boarding Schools, Pondok Buntet Pesantren.*

Pendahuluan

Upaya mendorong pesantren tentunya menjadi sangat penting untuk berkembang. Bukan saja hanya pemerintah pusat akan tetapi peran penting pemerintah daerah untuk memfokuskan keterlibatannya pada Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana telah di amanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah memberikan amanat untuk menyelenggarakan kewenangannya, yang salah satunya pelimpahan kewenangan yang bersifat umum menjadi tanggung jawab mutlak untuk diterapkan. Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

¹ Sahara Adjie Samudera, "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)," *Fahima: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2023): 1–15.



Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki kepentingan yang signifikan terhadap Buntet Pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di daerah tersebut. Pertama, peraturan ini memberikan dukungan finansial dan aksesibilitas yang lebih baik bagi Buntet Pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Dengan adanya mekanisme bantuan dana hibah yang lebih jelas, pesantren dapat mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, serta memperbaiki kualitas pengajaran yang diterima oleh para santri. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif, memastikan bahwa Buntet Pesantren beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan bebas dari paham radikal. Ini penting untuk menjaga integritas pendidikan agama dan mendorong pengajaran nilai-nilai moderat. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak hanya mendukung keberlangsungan Buntet Pesantren tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan radikalisme di kalangan generasi muda, menjadikannya lebih relevan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Cirebon.²

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk mendukung lembaga pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini di Pondok Buntet Pesantren menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dukungan finansial yang menghambat kemampuan pesantren untuk mengelola operasional dan meningkatkan mutu pendidikan. Banyak pesantren, termasuk Buntet, harus mencari sumber dana alternatif karena bantuan operasional pendidikan yang disediakan pemerintah tidak merata dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu, minimnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah juga menjadi masalah signifikan, mengakibatkan akses terhadap fasilitas publik yang tidak merata bagi pesantren.

² Nunung Hidayati, "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Religious Affairs* 3, no. 2 (2021): 1–17.



Dari beberapa pernyataan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dan berjalannya Peraturan Daerah tersebut benar-benar dijalankan atau hanya dijadikan sebagai dokumen tertulis dan menjadi arsip Kabupaten Cirebon sendiri, serta ingin melihat apa saja dampak manfaat dari Implementasi Peraturan Daerah tersebut terhadap Pondok Buntet Pesantren.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh Nuraeni Universitas Khas Jember pada Tahun 2021 dengan judul "*Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren*". Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian menjelaskan beberapa poin dalam jurnalnya yaitu pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tradisional untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-harinya. Dalam perbedaannya yaitu lebih mendiskripsikan tentang Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kemudian menganalisis Undang-Undang Pesantren yang telah disahkan pada tanggal 16 oktober 2019, dianalisis dengan metode *SWOT*, yang akan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang juga ancaman dari Undang-Undang Pesantren yang telah disahkan, dengan adanya Undang-Undang tersebut. Dan pada persamaan dengan penelitian penulis yaitu bertujuan memastikan bahwa pesantren dapat mengakses bantuan finansial dan sumber daya lainnya dengan lebih mudah. Hal ini mencakup penyediaan dana hibah yang fleksibel untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas pengajaran.

Selanjutnya ada hasil penelitian oleh Umi Arifah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, dengan judul "*Model Sistem dalam Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kebumen*". Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model sistem dalam rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten



Kebumen. Peraturan Daerah Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Kebumen diperlukan untuk mengakomodir Model Sistem Dalam Rancangan Peraturan Daerah Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kebumen. Dalam perbedaannya yaitu kajian penyusunan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi penting untuk dilakukan riset dengan model sistem untuk mengetahui interaksi antara pembuat kebijakan dan lingkungannya. Dan pada persamaan dengan penelitian penulis yaitu bertujuan memastikan bahwa pesantren dapat mengakses bantuan finansial dan sumber daya lainnya dengan lebih mudah. Hal ini mencakup penyediaan dana hibah yang fleksibel untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas pengajaran.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan yuridis-empiris untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Pondok Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder; data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, koran, majalah, dan sumber internet yang relevan. Wawancara dilakukan terhadap 5 informan, yaitu KH Salman Al-Farisi, KH Luthfi Yusuf, KH Ahmad Syauqi Chowas, KH Fahad Ahmad Sadat, dan KH Muhammad Faris El-Haq. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan perda tersebut.³

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 249-250



Konsep Dasar

Konsep Dasar penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Perda dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, di mana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi kunci dalam mengukur keberhasilan kebijakan. Penelitian ini akan melihat bagaimana keempat faktor tersebut diterapkan di Pondok Buntet Pesantren dalam rangka memperoleh dukungan dari Peraturan Daerah.

a. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi atau *implementation*, dalam kamus *Webster and Roger* dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Dalam KBBI implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.⁴

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kegiatan implementasi mencakup tindakan oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badanbadan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan.⁵ Implementasi kebijakan Publik pada *George C. Edward* model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh *Edward*, terdapat empat variable yang membantu dan menghambat implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*), Struktur Birokrasi (*Bureauratice Structure*).⁶

⁴ Eko Handoyo, *Kebijakan Public* (Semarang: Widya Karya, 2012). 93-94.

⁵ Budi Winarmo, *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012). 148.

⁶ George C Edward III, *Implementing Public Policy* (London-England: Jai Press Inc, 1980). 9-10



b. Peraturan Daerah

Pembentukan suatu peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan wewenang pendelegasian dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sektor pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota yakni perdagangan, investasi, pertanian, transportasi, industri, pekerjaan umum, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan.

c. Peran Pesantren

Misi utama pondok pesantren sejak awal berdirinya adalah melakukan kegiatan kaderisasi keulamaan dalam tradisi keilmuan yang berorientasi *tafaqqahū fī al-dīn*. Sesuai dengan karakternya yang senantiasa akomodatif dengan perkembangan masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sekaligus menjawab tantangan zaman.⁷ Dan, Pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai karakteristik tersendiri yang khas. Meskipun pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, merupakan bagian dari system pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan system pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang termasuk komponen-komponen pendidikan tersebut adalah: (1) Tujuan Pesantren, (2) Kurikulum, (3) Kyai dan Santri, (4) Metode.⁸

d. Peran Pondok Pesantren dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau

⁷ Muhammad Junaidi, "Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 1–11.

⁸ Azyumardi Azra, *Pesantren Kontinuitas Dan Perubahan*, ed. Nurcholish Madjid (Jakarta: Paramadina, 1997).



masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.¹⁰

Proses Implementasi Peraturan Daerah di Pondok Buntet Pesantren

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹¹

⁹ Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 1–13.

¹⁰ "Undang-Undang No 18 Tahun 2019," n.d.

¹¹ Haedar Akib, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca* 1, no. 1 (2008): 1–19.



Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.¹² Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan *Edwards III* bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output atau outcomes* bagi masyarakat.¹³

1. Komunikasi Kebijakan Dalam Lingkungan Pondok Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, komunikasi kebijakan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di lingkungan Buntet Pesantren belum berlangsung secara optimal. Para pengurus yayasan dan pengasuh pesantren pada umumnya mengaku belum pernah menerima sosialisasi resmi maupun komunikasi langsung dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga pemahaman mereka terhadap isi perda masih terbatas. Informasi mengenai perda tersebut lebih banyak diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui media, koran, percakapan antar-pengurus, atau dari mulut ke mulut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan belum dilakukan secara terstruktur dan efektif, yang berdampak pada minimnya pemahaman pihak pesantren terhadap substansi, tujuan, dan manfaat perda, sekaligus menghambat kesiapan mereka dalam memanfaatkan dukungan serta fasilitas yang semestinya dapat diberikan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan pola komunikasi yang lebih intensif, sistematis, dan kolaboratif agar implementasi perda di Buntet Pesantren dapat berjalan lebih baik.

2. Pemanfaatan Sumber Daya dalam Implementasi

Pemanfaatan sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Buntet Pesantren menunjukkan bahwa

¹² Randall B. Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy* (Chicago: Brooks/Cole, 1986).

¹³ Edward III, *Implementing Public Policy*. 1



kesiapan sumber daya manusia dinilai sudah cukup memadai. Sebagian besar informan dari kalangan pengurus yayasan dan pimpinan pesantren menyatakan tidak diperlukan penambahan SDM dari luar, baik untuk pengawasan maupun pelaksanaan kebijakan, karena Buntet Pesantren telah memiliki tenaga pengajar, pengelola, dan pihak internal yang dianggap mampu menjalankan peraturan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya manusia, Buntet Pesantren memiliki kesiapan internal yang relatif baik untuk mendukung implementasi perda, meskipun efektivitas pelaksanaannya tetap bergantung pada koordinasi, pemahaman kebijakan, dan dukungan faktor lainnya.

3. Peran Disposisi dan Kepemimpinan Pesantren

Para pengasuh dan pengurus Buntet Pesantren pada umumnya menunjukkan sikap positif serta mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023. Perda tersebut dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah yang dapat membawa kemaslahatan, meningkatkan kesejahteraan pesantren, dan memperkuat pengembangan pendidikan di lingkungan pesantren. Meski demikian, para informan juga menekankan bahwa dukungan tersebut perlu diiringi dengan sosialisasi yang lebih maksimal agar seluruh pesantren memahami substansi dan arah implementasi perda secara utuh. .

4. Struktur Birokrasi yang Mendukung Implementasi

Dari sisi struktur birokrasi, sebagian besar informan berpendapat bahwa tidak perlu dibentuk unit atau birokrasi khusus untuk mengawasi pelaksanaan perda. Mereka menilai pengawasan dan pelaksanaan kebijakan cukup dilakukan secara internal melalui pengurus yayasan, tokoh pesantren, atau penunjukan beberapa pihak yang dianggap mampu menjalankan fungsi pemantauan. Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi perda di Buntet Pesantren masih bertumpu pada pola pengelolaan internal yang sederhana, tanpa struktur birokrasi khusus yang terorganisir.



Dampak Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Lingkungan Pondok Buntet Pesantren

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren membawa dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan Pondok Buntet Pesantren. Pondok Buntet, sebagai salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Kabupaten Cirebon, tentu akan merasakan berbagai perubahan positif yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan di dalam pesantren.

Hasil dari penelitian ini yang dilakukan melalui observasi mendalam di Pondok Buntet Pesantren, tentang dampak implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan Pondok Buntet Pesantren. Sebagai salah satu pesantren besar dan bersejarah di Kabupaten Cirebon, Pondok Buntet merasakan perubahan yang positif dalam berbagai aspek, baik dari sisi fasilitas, pengelolaan administrasi, pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan pendidikan.

1. Kemudahan dalam Pengurusan Izin dan Administrasi

Sebelum adanya peraturan ini, Pondok Buntet sering kali menghadapi hambatan dalam mengurus izin operasional, izin pembangunan, serta administrasi terkait program pendidikan. Proses pengurusan yang panjang dan birokratis terkadang menghambat pengembangan pesantren. Dengan diterapkannya Peraturan Daerah ini, pengelolaan administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Proses perizinan yang lebih cepat dan prosedur yang lebih jelas memungkinkan Pondok Buntet untuk fokus pada pengembangan kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri. Pemerintah daerah memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal perizinan dan pengelolaan administrasi pesantren, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja pengelolaan pesantren secara keseluruhan.

2. Peningkatan Kualitas Program Pendidikan



Peraturan ini juga memberikan dampak signifikan dalam pengembangan program pendidikan di Pondok Buntet. Dengan adanya fasilitasi yang lebih baik, pesantren dapat lebih leluasa dalam mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pendidikan agama Islam, tetapi juga memasukkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Program kewirausahaan, keterampilan teknologi, dan pendidikan keterampilan lainnya mulai diperkenalkan untuk memberikan keterampilan tambahan bagi santri. Hal ini memungkinkan Pondok Buntet untuk mencetak santri yang tidak hanya cerdas dalam bidang agama, tetapi juga memiliki keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja.

3. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Santri

Dampak lainnya adalah pemberdayaan ekonomi yang lebih baik bagi pesantren dan para santri. Melalui peraturan ini, Pondok Buntet mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan berbagai usaha ekonomi, seperti usaha pertanian, kerajinan tangan, dan usaha makanan dan minuman, yang tidak hanya membantu kelangsungan ekonomi pesantren, tetapi juga memberikan peluang bagi santri untuk belajar tentang kewirausahaan dan mengelola usaha. Dengan adanya pelatihan dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, santri dapat mengembangkan keterampilan praktis yang mendukung kemandirian ekonomi mereka, baik selama masa belajar di pesantren maupun setelah mereka lulus.

4. Peningkatan Kesejahteraan Santri

Dengan fasilitas yang lebih baik dan adanya pengembangan program ekonomi, kesejahteraan santri juga semakin meningkat. Perbaikan kondisi asrama dan ruang belajar membuat santri merasa lebih nyaman dan dapat fokus pada proses belajar mereka. Selain itu, dengan adanya usaha yang dikelola oleh pesantren, santri memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang memberikan mereka penghasilan tambahan atau pengalaman dalam bekerja. Kesejahteraan mereka tidak hanya tercermin dalam fasilitas fisik,



tetapi juga dalam aspek psikologis, karena mereka merasa lebih diperhatikan dan dihargai oleh pengasuh pesantren serta lingkungan sekitar.

5. Penguatan Peran Pesantren dalam Masyarakat

Peraturan ini juga memperkuat peran Pondok Buntet dalam masyarakat. Dengan meningkatnya fasilitas dan kemudahan administratif, Pondok Buntet dapat lebih aktif berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pondok Buntet kini dapat menyelenggarakan lebih banyak program sosial dan pendidikan yang tidak hanya terbatas pada santri, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pengajian, dan program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan lebih efektif dan luas.

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai landasan hukum yang dijalankan oleh pihak pesantren di Kabupaten Cirebon. Hal ini sebagai bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Cirebon, ada beberapa hal yang mendukung dijalanannya peraturan daerah tersebut, diantaranya: kesadaran dan komitmen pengasuh pesantren, partisipasi santri dan warga dipesantren, keterlibatan masyarakat, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Adanya komitmen dan visi pengasuh pesantren yang proaktif dalam mengembangkan pesantren juga menjadi faktor pendukung yang penting. Pengasuh Pondok Buntet memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengembangan pesantren dalam berbagai aspek, baik itu dari sisi pendidikan, sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Keseriusan pengasuh dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh peraturan ini memastikan bahwa pesantren dapat berkembang secara optimal dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan komitmen yang tinggi, kesadaran untuk terus berkembang, dan pemanfaatan dukungan dari peraturan



daerah, Pondok Buntet memiliki landasan yang kokoh untuk tumbuh lebih mandiri dan semakin relevan dalam memberikan pendidikan berkualitas yang mempersiapkan santri menghadapi masa depan.

Pentingnya partisipasi aktif dari santri dan warga pesantren sangat mendukung keberhasilan implementasi peraturan ini. Santri yang terlibat dalam program-program pendidikan dan ekonomi di pesantren dapat merasakan manfaat langsung dari peraturan tersebut. Keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan kewirausahaan, program keterampilan, atau usaha ekonomi yang dikelola pesantren, menjadi kontribusi penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi pesantren. Dengan peran serta santri dan warga pesantren yang solid, Pondok Buntet dapat terus berkembang, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan yang turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penerapan peraturan daerah yang mendukung ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana pesantren semakin mandiri, santri mendapatkan pendidikan yang lebih holistik, dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Pondok Buntet telah menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pesantren, seperti pengajian, pelatihan, atau pemberdayaan ekonomi, semakin memperkuat peran pesantren dalam membangun komunitas yang lebih baik. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara pesantren dan masyarakat, pesantren dapat lebih efektif menjalankan program-program sosial dan pendidikan yang memberikan manfaat langsung kepada warga sekitar.

Secara rinci, keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan di Pondok Buntet memungkinkan pesantren untuk berkembang lebih cepat dan efektif. Melalui kerjasama yang solid ini, pesantren bisa memperluas dampak positif dari kebijakan yang dihasilkan oleh peraturan daerah, meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, serta mempererat hubungan sosial di antara pesantren dan masyarakat sekitarnya.



Dengan adanya ketersediaan tenaga pengajar dan pengelola pesantren yang kompeten dan berkompoten dalam mengelola program pendidikan dan kegiatan lainnya merupakan faktor pendukung penting dalam implementasi peraturan ini. Kualitas guru dan pengasuh yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta dedikasi yang tinggi dalam mendidik santri mempermudah pencapaian tujuan peraturan daerah ini. Pengasuh dan pengajar juga harus dipastikan kualitasnya dalam pendidikan yang diberikan di Pondok Buntet semakin baik. Sumber daya manusia yang berkualitas memungkinkan pesantren untuk menjalankan program pendidikan dengan lebih baik dan lebih terstruktur. Para pengajar yang kompeten tidak hanya dapat memberikan ilmu agama dengan baik, tetapi juga dapat membimbing santri dalam mengembangkan keterampilan praktis yang berguna untuk kehidupan mereka di masa depan. Dengan kualitas pengajar yang terus ditingkatkan, Pondok Buntet dapat memastikan bahwa setiap program yang dihasilkan dari peraturan daerah berjalan lancar dan sesuai dengan harapan, serta memberikan manfaat maksimal bagi santri dan masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah

Selain faktor-faktor yang bersifat mendukung berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, adapula faktor-faktor yang sifatnya penghambat implementasi dari jalannya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa diantaranya yaitu: keterbatasan anggaran dan pembiayaan, dan kurangnya komunikasi yang efektif dengan pihak pemerintah

Anggaran dalam pembiayaan pesantren merupakan hal yang krusial untuk mengembangkan suatu program dan berjalannya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023. Meskipun peraturan ini memberikan kemudahan administratif, masalah pendanaan tetap menjadi hambatan dalam pengembangan pesantren. Pondok Buntet, meskipun besar dan bersejarah, tetap mengandalkan dana dari sumbangan dan usaha ekonomi internal pesantren untuk



pembiayaan operasionalnya. Tanpa dukungan finansial yang lebih besar, baik dari pemerintah atau sektor swasta, sulit untuk memperluas program pendidikan, memperbaiki infrastruktur, atau menjalankan program pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Keterbatasan dana ini dapat menghambat implementasi berbagai program yang diinginkan.

Pondok Buntet berharap agar lebih banyak dukungan finansial dapat diberikan, tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, organisasi non-pemerintah, atau mitra lainnya. Dengan adanya dukungan lebih banyak dalam hal pembiayaan, Pondok Buntet akan dapat mengoptimalkan implementasi peraturan daerah ini, baik dalam pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi santri. Dukungan finansial yang cukup akan membantu pesantren dalam mewujudkan visi mereka untuk mencetak generasi yang tidak hanya berilmu agama, tetapi juga terampil dalam berbagai bidang yang relevan dengan tuntutan zaman.

Setelah adanya Peraturan Daerah tersebut komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak pesantren tidak berjalan dengan baik, bisa terjadi perbedaan pemahaman mengenai tujuan dan pelaksanaan peraturan tersebut. Pemerintah daerah mungkin memiliki ekspektasi atau rencana tertentu dalam mendukung pesantren, namun tanpa komunikasi yang jelas, pesantren seperti Pondok Buntet mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang diharapkan atau bagaimana cara mengakses dukungan yang diberikan. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diinginkan dengan realitas di lapangan.

Komunikasi yang kurang antara pemerintah dan pesantren juga menyulitkan pihak pesantren untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait timeline, prosedur, dan mekanisme yang harus diikuti. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam implementasi peraturan, karena pesantren tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak menerima pembaruan informasi yang diperlukan untuk mengikuti setiap langkah yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Dengan komunikasi yang lebih baik dan terstruktur, pesantren bisa lebih cepat menyesuaikan



diri dengan perubahan, mengakses fasilitas yang ada, dan memanfaatkan kebijakan yang ada dengan lebih maksimal.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, antara lain program yang dilaksanakan oleh pihak pesantren belum sepenuhnya sesuai dengan master plan yang ditetapkan dalam perda, masih banyak pesantren di Kabupaten Cirebon yang belum melaksanakan ketentuan secara menyeluruh, keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pesantren, serta kurangnya sosialisasi kebijakan kepada pesantren-pesantren yang ada.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Pondok Buntet Pesantren belum berjalan optimal, terutama karena komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak pesantren belum berlangsung dengan baik serta masih terdapat kendala pendanaan. Meskipun demikian, dari sisi sumber daya manusia, dukungan pengelola pesantren, partisipasi santri dan masyarakat, serta ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten menjadi faktor pendukung penting. Selain itu, sikap pihak pesantren yang mendukung perda ini dan pola pengawasan yang cukup melibatkan pengurus yayasan menunjukkan adanya kesiapan internal, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi dan dukungan anggaran.

Daftar Pustaka

- Akib, Haedar. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Baca 1*, no. 1 (2008): 1–19.
- Azra, Azyumardi. *Pesantren Kontinuitas Dan Perubahan*. Edited by Nurcholish Madjid. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Bahri, Zaimul. *Struktur Dalam Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Angkasa, 2014.



- D, Mardiasmo. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2012.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. London-England: Jai Press Inc, 1980.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Public*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hidayati, Nunung. "Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Religious Affairs* 3, no. 2 (2021): 1–17.
- Junaidi, Muhammad. "Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 1–11.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Margono. *Metodologi Penelitian Research, Jilid II*. Yogyakarta: FB UGM, 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakrabooks, 2014.
- Ripley, Randall B. *Policy Implementation and Bureaucracy*. ChicagoIllionis: Brooks/Cole, 1986.
- Rohmadi, Yusuf. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 1–13.
- Samudera, Sahara Adjie. "Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren Di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019)." *Fahima: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2023): 1–15.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- T, Yuliana. *Sosialisasi Kebijakan Publik Di Era Media Sosial*,. Jakarta: Buku Komunikasi, 2018.
- "Undang-Undang No 18 Tahun 2019," n.d.
- Winarmo, Budi. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.